



P U T U S A N

Nomor : 314 / PID / 2016 / PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : H. SOETARDJO AS Bin AHMAD

MURSAN (Alm) ; -----

Tempat lahir : Banjarnegara ; -----

Umur / tanggal lahir : 72 tahun / 04 Juni 1943 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Tegal Sari Barat V/29 RT.005 RW.012 Kel.

Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pensiunan ; -----

- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; ---

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 September 2016, Nomor 329/Pid.B/2016/PN Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.PDM-143/SEMAR/EPP.2/05/2016 tertanggal 03 Mei 2016, sebagai berikut : ----

PERTAMA : -----

halaman 1. Puts. Nomor 314/PID/2016/PT SMG



Bahwa terdakwa H. SOETARDJO AS Bin AHMAD MURSAN (Alm ) pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Tegal Sari Barat V/29 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Sdr. PARJOYO mendatangi rumah Sdr. PURBADIKUSUMA pada tanggal lupa sekitar bulan November 2012 untuk menanyakan informasi jual beli tanah. Kemudian di tengah pembicaraan tersebut Sdr. PARJOYO menawarkan apabila ada yang mau masuk menjadi CPNS tanpa melalui tes Sdr. PARJOYO mempunyai kenalan. Kemudian oleh Sdr. PURBADIKUSUMA disampaikan kepada anaknya, yaitu korban OKI YUDHA KUSUMA. Selanjutnya OKI tertarik akan hal tersebut ; -----
- Bahwa satu minggu kemudian Sdr. PARJOYO datang ke rumah OKI untuk mengantarkan OKI dan ayahnya ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian terjadi perbincangan dan terdakwa mengatakan kepada OKI dan ayahnya tersebut bahwa terdakwa bisa memasukkan seseorang menjadi CPNS tanpa melalui tes dengan melampirkan ijazah dan surat lamaran serta menyerahkan sejumlah uang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada OKI bahwa apabila gagal uang akan dikembalikan 100% tanpa potongan, dan juga terdakwa menunjukkan beberapa lembar daftar nama-nama CPNS dari beberapa kota yang berhasil dimasukkan oleh terdakwa menjadi CPNS, karena perkataan terdakwa sangat meyakinkan sehingga OKI tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang untuk masuk CPNS ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2012 OKI bersama dengan ayahnya kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi atas nama OKI YUDHA KUSUMA yang bertuliskan "titipan /UM I masuk CPNS". Terdakwa menjanjikan SK (Surat Keputusan) akan keluar tanggal 01 April 2013 ; -----
- Bahwa ternyata setelah melewati waktu yang dijanjikan tidak ada SK yang keluar dan kemudian ditanyakan oleh OKI kepada terdakwa namun dijawab terdakwa bahwa SK mundur karena mendekati Pilkada Jateng ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2013 terdakwa menghubungi OKI meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lembur pengeluaran SK CPNS kemudian uang tersebut diberikan OKI pada tanggal 13 April 2013 dan dijanjikan SK keluar pada tanggal 05 Juni 2013 ; -----
- Kemudian pada tanggal 25 April 2013 terdakwa menghubungi Sdr. PURBADIKUSUMA lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk proses percepatan penurunan SK dari pusat ke provinsi Jateng kemudian uang tersebut diserahkan pada

halaman 2. Puts. Nomor 314/PID/2016/PT SMG



tanggal 26 April 2013. Terakhir pada tanggal 06 Mei 2013 OKI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada OKI dengan mengatakan masih ada tempat lagi yang kosong untuk masuk CPNS, sehingga saat itu OKI memasukkan kakaknya yang bernama YUNIARTI KUSUMA NINGRUM dan istrinya yaitu RETNO DWI SUNTARI ; -----
- Bahwa penyerahan uang atas nama YUNIARTI KUSUMA NINGRUM dilakukan dalam dua tahap dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk atas nama RETNO DWI SUNTARI juga diserahkan dalam dua tahap dengan total sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang masing-masing juga dibuatkan kwitansi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh ketiga korban tersebut kepada terdakwa adalah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa sampai pada saat ini terdakwa tidak pernah menepati janji karena SK tidak keluar dan uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa H. SOETARDJO AS Bin AHMAD MURSAN (Alm) ) pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Tegal Sari Barat V/29 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Sdr. PARJOYO mendatangi rumah Sdr. PURBADIKUSUMA pada tanggal lupa sekitar bulan November 2012 untuk menanyakan informasi jual beli tanah. Kemudian di tengah pembicaraan tersebut Sdr. PARJOYO menawarkan apabila ada yang mau masuk menjadi CPNS tanpa melalui tes Sdr. PARJOYO mempunyai kenalan. Kemudian oleh Sdr. PURBADIKUSUMA disampaikan kepada anaknya, yaitu korban OKI YUDHA KUSUMA. Selanjutnya OKI tertarik akan hal tersebut ; -----
- Bahwa satu minggu kemudian Sdr. PARJOYO datang ke rumah OKI untuk mengantarkan OKI dan ayahnya ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian terjadi perbincangan dan terdakwa mengatakan kepada OKI dan ayahnya tersebut bahwa terdakwa bisa memasukkan seseorang menjadi CPNS tanpa melalui tes dengan melampirkan ijazah dan surat lamaran serta menyerahkan sejumlah uang. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada OKI bahwa apabila gagal uang akan dikembalikan 100% tanpa potongan, dan juga terdakwa menunjukkan beberapa lembar daftar nama-nama CPNS dari beberapa kota yang berhasil dimasukkan oleh terdakwa menjadi CPNS, karena perkataan terdakwa sangat meyakinkan sehingga OKI tergerak



hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang untuk masuk CPNS ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2012 OKI bersama dengan ayahnya kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi atas nama OKI YUDHA KUSUMA yang bertuliskan "titipan /UM I masuk CPNS". Terdakwa menjanjikan SK (Surat Keputusan) akan keluar tanggal 01 April 2013 ; -----
  - Bahwa ternyata setelah melewati waktu yang dijanjikan tidak ada SK yang keluar dan kemudian ditanyakan oleh OKI kepada terdakwa namun dijawab terdakwa bahwa SK mundur karena mendekati Pilkada Jateng ; -----
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2013 terdakwa menghubungi OKI meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lembur pengeluaran SK CPNS kemudian uang tersebut diberikan OKI pada tanggal 13 April 2013 dan dijanjikan SK keluar pada tanggal 05 Juni 2013 ; -----
  - Kemudian pada tanggal 25 April 2013 terdakwa menghubungi Sdr. PURBADIKUSUMA lagi untuk meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk proses percepatan penurunan SK dari pusat ke provinsi Jateng kemudian uang tersebut diserahkan pada tanggal 26 April 2013. Terakhir pada tanggal 06 Mei 2013 OKI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ; -----
  - Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada OKI dengan mengatakan masih ada tempat lagi yang kosong untuk masuk CPNS, sehingga saat itu OKI memasukkan kakaknya yang bernama YUNIARTI KUSUMA NINGRUM dan istrinya yaitu RETNO DWI SUNTARI ; -----
  - Bahwa penyerahan uang atas nama YUNIARTI KUSUMA NINGRUM dilakukan dalam dua tahap dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk atas nama RETNO DWI SUNTARI juga diserahkan dalam dua tahap dengan total sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang masing-masing juga dibuatkan kwitansi oleh terdakwa ; -----
  - Bahwa total uang yang diserahkan oleh ketiga korban tersebut kepada terdakwa adalah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ; -----
  - Bahwa sampai pada saat ini terdakwa tidak pernah menepati janji karena SK tidak keluar dan uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada korban ; -----
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan tertanggal 27 Juli 2016, No. Reg. Perk. PDM - 143/SEMAR/EPP.2/05/2016, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa H. SOETARDJO AS Bin AHMAD MURSAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SOETARDJO AS Bin AHMAD MURSAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 4 (empat) lembar kwitansi atas nama OKI YUDHA KUSUMA tertanggal 16 November 2012, tanggal 13 April 2013, tanggal 26 April 2013 dan 06 Mei 2013 ; -----
  - 2 (dua) lembar kwitansi atas nama YUNIARTI KUSUMA NINGRUM tertanggal 29 April 2013 dan 03 Mei 2013 ; -----
  - 2 (dua) lembar kwitansi atas nama RETNO DWI SUNTARI tertanggal 06 Mei 2013 dan 10 Mei 2013 ; -----
  - 5 (lima) lembar surat pernyataan tertanggal bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani SOETARDJO ; -----Tetap terlampir dalam berkas ; -----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 September 2016, Nomor 329/Pid.B/2016/PN Smg., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa H. SOETARDJO AS. Bin AHMAD MURSAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. SOETARDJO AS. Bin AHMAD MURSAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 4 (empat) lembar kwitansi atas nama OKI YUDHA KUSUMA tertanggal 16 November 2012, tanggal 13 April 2013, tanggal 26 April 2013 dan 06 Mei 2013 ; -----
  - 2 (dua) lembar kwitansi atas nama YUNIARTI KUSUMA NINGRUM tertanggal 29 April 2013 dan 03 Mei 2013 ; -----
  - 2 (dua) lembar kwitansi atas nama RETNO DWI SUNTARI tertanggal 06 Mei 2013 dan 10 Mei 2013 ; -----
  - 5 (lima) lembar surat pernyataan tertanggal bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani SOETARDJO ; -----Terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana

**halaman 5. Puts. Nomor 314/PID/2016/PT SMG**



tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 329/Pid.B/2016/PN.

Smg. ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 329/Pid.B/2016/PN.Smg. Jo. 69/Banding/Akta.Pid.B/2016/PN.Smg.; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang (in zage) masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2016 ; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 September 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berdasarkan ketentuan pasal 233 (2) KUHAP menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 September 2016, nomor : 329/Pid.B/2016/PN Smg., maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan

**halaman 6. Puts. Nomor 314/PID/2016/PT SMG**



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, adalah sudah sepadan patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 September 2016, nomor : 329/Pid.B/2016/PN Smg., tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 7 September 2016, Nomor 329/Pid.B/2016/PN Smg, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada peradilan tingkat banding tersebut sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; ---

**halaman 7. Puts. Nomor 314/PID/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS**, tanggal **10 Nopember 2016**, oleh **MURDIYONO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ARIFIN, SH.,MM.** dan **DINA KRISNAYATI, SH.** sebagai hakim - hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : 314/Pid/2016/PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 314/PID/2016/PT Smg. tanggal 3 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **17 Nopember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **IMAM DWI JURIS M., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**Hakim-hakim Anggota tersebut,**

*Tertanda.*

**H. ARIFIN, SH.,MM.**

*Tertanda.*

**DINA KRISNAYATI, SH.**

**Panitera Pengganti tersebut,**

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M., SH.**

**Ketua Majelis tersebut,**

*Tertanda.*

**MURDIYONO, SH.,MH.**

**halaman 8. Puts. Nomor 314/PID/2016/PT SMG**